



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2011

### TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA RUMAH SUSUN  
SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan pada Pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 telah ditetapkan kedudukan, tugas dan fungsi serta organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional maupun teknis penunjang pada Dinas Perumahan dan Permukiman khususnya pengelolaan Rusunawa, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Meda Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA MEDAN.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan.
7. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah UPT Pengelola Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu K e d u d u k a n**

### **Pasal 3**

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 4**

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas di bidang pengelolaan Rusunawa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program UPT;
  - b. Penyusunan anggaran operasional dan pemeliharaan Rusunawa;
  - c. Pelaksanaan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan Rusunawa;
  - d. Pelaksanaan kegiatan penyewaan, penanganan pelanggan, pembinaan penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
  - e. Pelaksanaan administrasi penghuni dan pengelolaan;
  - f. Penerimaan uang sewa dan penerimaan lainnya, serta menyetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Pelaksanaan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian Rusunawa;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelola Rusunawa terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Petugas Operasional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelola Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV ESELONISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPT Pengelola Rusunawa adalah Jabatan Eselon IVa;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengelola Rusunawa adalah Jabatan Eselon IVb.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan umum lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Jabatan Fungsional**

**Pasal 8**

- (1) Di lingkungan UPT dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Bagian Ketiga**  
**Petugas Operasional**

**Pasal 9**

Petugas Operasional adalah personil yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada UPT.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.


Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 11 Februari 2011

**WALIKOTA MEDAN**


d t o

**Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM**

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 11 Februari 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,**

  
**Ir. SYAIFUL BAHRI**

**BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 1**



Diundangkan di Medan  
pada tanggal 11 Februari 2011  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

Ir. SYAIFUL BARRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 7

WALIKOTA MEDAN

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.